

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN
PEMBENTUKAN SEKRETARIATAN PENDIDIKAN PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program	: Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Sub Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Pagu Anggaran	: Rp. 70.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dibentuk dalam rangka untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras dan golongan (SARA) melalui interaksi sosial dan dialog agar konflik dapat ditekan, nasionalisme terjaga dan keragaman dijadikan kekuatan untuk kemajuan Indonesia. Kehadiran FPK diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat semangat persatuan dan kesatuan antara masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dan suku, mengantisipasi dan menekan konflik sosial yang rentan terjadi di masyarakat majemuk seperti Indonesia, terutama yang mengatasnamakan SARA, sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar berbagai tokoh masyarakat, adat, dan agama.

Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, maka penting akan adanya pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila serta pemahaman akan wawasan kebangsaan melalui Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan (PWK). Hal ini penting karena dengan adanya PWK akan dapat membentuk karakter generasi penerus bangsa yang nasionalis, berkarakter kuat, dan toleran terhadap perbedaan, sehingga mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah tantangan globalisasi serta mampu mewujudkan cita-cita bangsa. PWK ini juga menanamkan pemahaman mendalam tentang Pancasila sebagai kepribadian dan falsafah bangsa yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, yang sangat penting untuk menghadapi tantangan di era globalisasi dan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, mengajarkan generasi muda untuk menghargai serta mencintai Indonesia sebagai tanah kelahiran. Indonesia memiliki kekayaan budaya dan perbedaan, dan PWK mengajarkan pentingnya toleransi serta rasa hormat terhadap perbedaan tersebut,

yang merupakan kunci persatuan dan kesatuan bangsa. PWK ini membantu generasi muda untuk mempertahankan identitas bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai lokal. Dengan pemahaman PWK, generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang aktif dan bijaksana, serta memiliki komitmen untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera bagi bangsanya. PWK juga dapat menjadi landasan agar setiap warga negara memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yang merupakan falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia.

B. MAKSUD DAN TUJUAN:

1. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Maksud dan tujuan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan (SARA) dengan mewujudkan pembauran kebangsaan secara sukarela melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya tanpa menghilangkan identitas masing-masing.

2. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

❖ Maksud:

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PWK) adalah menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan menanamkan kesadaran tentang identitas nasional serta persatuan bangsa kepada seluruh warga negara Indonesia.

❖ Tujuannya:

- a) membudayakan dan mengarusutamakan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
- b) menanamkan Nilai-Nilai Pancasila kepada masyarakat, para penyelenggara pemerintahan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan dan lembaga nirlaba lainnya di Daerah;
- c) terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mewujudkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air di Daerah;
- d) mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat dan membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

C. OUTPUT/KELURAN

1. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

- a) Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan agar memberi manfaat bagi semua kalangan.
- b) Terlaksananya program-program Forum Pembauran Kebangsaan

2. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan:

- a) Terlaksananya Pembentukan sekretariat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Temanggung
- b) Terlaksananya penyusunan pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Temanggung

D. OUTCOME/MASUKAN

1. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

- a) Memperkuat rasa persatuan di tengah keberagaman etnis, suku, dan budaya
- b) Membangun keharmonisan sosial dan mencegah konflik yang dapat memecah belah masyarakat.

2. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PWK)

- a) Terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa melalui pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara
- b) sikap toleransi untuk menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya
- c) Melahirkan generasi yang mampu menghadapi tantangan di era globalisasi dan mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa.

E. SASARAN

Masyarakat di Kabupaten Temanggung

F. LOKASI

Wilayah Kabupaten Temanggung

G. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s.d Desember 2026

H. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Sekretaris Daerah
2. Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik;
3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan;
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan;
6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian;
7. Perangkat Daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan;
8. Komando Distrik Militer;
9. Kepolisian Resort;
10. Badan Pusat Statistik;
11. Organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
12. Perguruan tinggi;

- 13. Media massa lokal;
- 14. Tokoh agama/masyarakat/adat.

I. PEMBIAYAAN:

Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam DPA pada Badan Kesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

J. PENUTUP

Demikian KAK kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan dan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2026.

Temanggung, Juli 2025

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Temanggung
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa



Sri Widada, S.Sos., M.M.
NIP. 197203271998031006

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN SURVEY INDEKS HARMONI**

Lembaga/instansi	: Bankesbangpol Temanggung
Program	: Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya
Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya
Sub Kegiatan	: Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

A. PENDAHULUAN

Survey Indeks harmoni adalah survey yang dilakukan dalam rangka mengukur, memahami tingkat harmoni di daerah serta untuk memitigasi/meminimalisir resiko potensi-potensi yang mempengaruhi instabilitas di daerah dimana sasaran survey ini diambil dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan keberagaman. Survey indeks harmoni ini melibatkan masyarakat untuk berkontribusi dimana instrumennya dibagikan untuk diisi sesuai dengan pandangan dan keadaan yang dialami di Kabupaten Temanggung secara jujur, sehingga survey ini akan menjadi cerminan aspirasi, pandangan, dan kebutuhan masyarakat.

Survey Indeks Harmoni memberikan gambaran objektif, yang dapat membantu pemerintah untuk mengidentifikasi potensi konflik sebelum menjadi ancaman nyata. Selain itu, pengukuran indeks harmoni memungkinkan pemetaan kondisi sosial-ekonomi-budaya dan keberagaman yang lebih rinci sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan berbasis data yang spesifik untuk setiap wilayah. Dengan demikian, survey Indeks Harmoni tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat untuk andil bagian secara aktif dalam membangun harmoni.

Badan Kesbangpol mempunyai peran utama sebagai fasilitator dialog antar pihak dan masyarakat dalam hal penguatan wawasan kebangsaan serta pemahaman nilai-nilai Pancasila, penjaga stabilitas politik lokal dan berorientasi pada pencegahan menjalankan fungsi deteksi dini terhadap potensi konflik, maka sangat linier jika Badan Kesbangpol melaksanakan survey indeks harmoni.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Survey Indeks Harmoni diharapkan sebagai salah satu alat pemetaan terhadap kondisi sosial, budaya, ekonomi dan kerukunan di Kabupaten Temanggung. Dengan pemetaan ini, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengetahui area yang membutuhkan perhatian lebih serius dan untuk memutuskan ranah kebijakan selanjutnya
2. Survey indeks harmoni tidak hanya sebagai pemetaan terhadap kondisi Daerah Kabupaten Temanggung, tetapi sekaligus sebagai wadah kritik, masukan, mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus *problem solving* menuju arah pembangunan ke depan sesuai dengan aspirasi rakyat.

D. NAMA KEGIATAN

Nama : Survey Indeks Harmoni

E. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Menyediakan konsep kegiatan yang di kemas dalam bentuk Koordinasi dan rapat serta pemilihan masyarakat yang akan menyuarakan aspirasinya terkait survey ini, karena dengan berkualitasnya SDM masyarakat dalam pengumpulan data akan mempengaruhi hasil penilaian survey menyangkut kritik, saran dan pemecahan masalah yang valid dan akurat.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

a. Tahapan:

Dilaksanakan mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember 2026

b. Waktu pelaksanaan:

Semester II di tahun 2026

F. TEMPAT PELAKSANAAN

Kabupaten Temanggung

G. TAHAPAN KEGIATAN

1. Tahapan Perencanaan

Berikut adalah rincian dari tahapan perencanaan kegiatan :

- a. Melakukan rapat kerja untuk menyusun konsep
- b. Menyusun jadwal kegiatan
- c. Membagi tugas kerja serta tanggung jawab

2. Tahapan Pelaksanaan

- a. Melaksanakan program kerja
- b. Menyusun strategi & teknis acara
- c. Persiapan kelengkapan data

3. Tahapan Evaluasi

Tahapan ini kami gunakan dalam rangka untuk :

- a. Mengukur tingkat efektivitas kegiatan ini dilaksanakan dari segi capaian tujuan dan manfaat.
- b. Mengukur sejauhmana tingkat kurang kesempurnaan dan keberhasilan kegiatan survey sebagai kegiatan berkelanjutan.

H. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB

- a. Penyelenggara : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. PPTK : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
- c. Pelaksana : Analis Kebijakan kesatuan Bangsa dan staf

I. TARGET KEGIATAN

- a. Sasaran :
Masyarakat di Kabupaten Temanggung
- b. Output kegiatan :
 - Terlaksananya kegiatan survey indeks Harmoni
 - Edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya persoalan / masalah yang di hadapi Kabupaten Temanggung
 - Mendapatkan informasi berbasis data sebagai acuan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung

J. PENDANAAN

Kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Bankesbangpol Temanggung melalui DPA SKPD Tahun 2026 dengan sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Temanggung, Juli 2025

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Sri Widada, S.Sos, MM
NIP. 19721126 199203 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Pengumpulan Informasi peredaran Barang Kena Cukai Ilegal
meliputi hasil tembakau (DBHCHT)

Lembaga/instansi: Bankesbangpol Temanggung

Program : Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Penanganan Konflik di Daerah

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cukai adalah salah satu sumber pendapatan negara yang mempunyai kontribusi penting dalam memperkuat kapasitas fiskal, khususnya dalam kelompok penerimaan dalam negeri. Cukai hasil tembakau merupakan penerimaan Negara yang cukup diandalkan untuk membantu pemerintah/pemerintah daerah dalam melaksanakan program program kerjanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Cukai merupakan suatu pungutan yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik khusus sesuai dengan undang-undang cukai. Ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan:

- a. Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi;
- b. Barang-barang yang distribusinya harus diawasi;
- c. Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup;
- d. Sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat.

Dari penjelasan undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa cukai akan dikenakan pada barang yang perlu dikendalikan tingkat

konsumsinya. Selain itu, cukai juga perlu dikenakan pada barang dengan peredaran yang perlu pengawasan. Barang tersebut juga perlu dikenai cukai jika pemakaian barang tersebut akan menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan hidup maupun masyarakat. Cukai akan dikenakan pada barang yang pemakaiannya memerlukan pembebanan pungutan negara demi mewujudkan keseimbangan dan keadilan.

Karena tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha untuk menghindar untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni UU No. 39 Tahun 2007 Pasal 54, dan termasuk kedalam tindak pidana cukai.

Guna kepentingan tersebut di butuhkan penegakan hukum, Penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan, maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila di dasarkan dengan hasil kerja pengumpulan data, informasi intelejen peredaran BKC ilegal yang benar dan akurat, hal tersebut akan memudahkan penegakan hukum dalam pengungkapan kasus BKC ilegal.

Kantor Kesbangpol adalah kantor yang mempunyai fungsinya adalah melakukan Kerjasama intelejen dimana fungsi fungsi intelejen baik dari TNI, polri maupun instansi lainnya dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk memastikan tugas tugas pemerintahan berjalan dengan baik, termasuk di dalamnya adalah penegakan hukum BKC Ilegal.

B. Permasalahan

1. Penagakan hukum BKC ilegal kurang data , informasi akurat tentang peredaran BKC Ilegal .
2. Potensi masih banyaknya peredaran rokok tanpa cukai/cukai ilegal.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan penerimaan Negara dari cukai industri hasil tembakau.
2. Menghindarkan sanksi penundaan, penghentian dan pemotongan DBHCHT.
3. Penegakan hukum BKC dapat berjalan dengan efektif dan effesien.

III. SASARAN DAN BENTUK KEGIATAN

1. Sasaran

Yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah :

- a. Pengumpulan informasi peredaran BKC Ilegal dapat tersaji dengan akurat
- b. Pembentukan Tim pengumpul Informasi pemberantasan BKC Ilegal
- c. Penyediaan sarana pendukung kegiatan operasi pemberantasan BKC Ilegal .

2. Keluaran

- a. Data dan informasi Cukai Ilegal
- b. SK Tim Pengumpul data BKC Ilegal
- c. Terlaksananya pemberantasan cukai illegal.

3. Sumber dan Anggaran

Sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebesar Rp. 272.485.500.-

4. Kegiatan

- | | |
|--|-----------|
| a. Rakor TIM pengumpul data | : 6 kali |
| b. Pengumpulan data/Informasi BKC Ilegal /pertahun | : 72 Kali |
| c. Penyediaan sarana dan prasarana | : 7 kali |
| d. Pendampingan pemberantas BKC illegal | : 3 Kali |
| e. Koordinasi dan konsultasi ke Bea dan Cukai | : 4 kali |

5. Jadwal Kegiatan

Januari – Desember 2026

6. Pihak terlibat :

POLRI, Satpol PP , Bag Perekonomian Setda , Kesbangpol

IV. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran berasal dari sumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 272.485.500.- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

5	BELANJA	272.485.500
5.1.01.03.07	Honor Tim Teknis	115.200.000
	Honor tim teknis (2 tim x 72 kegiatan)	115.200.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	21.900.000
	BBM pengumpulan informasi	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.830.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.255.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	37.824.000
5.1.02.04	Sewa kendaraan	73.152.000
5.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas	
5.2.2.11.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.324.500

Temanggung, Juli 2025

PPTK

SUMARLINAH, S.Sos, M.Si
NIP 19731008199203 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2026

Lembaga/Instansi	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung
Program	: Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pagu Kegiatan	: Rp. 100.000.000,-

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 dan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan di fasilitasi oleh pemerintah (Pemerintah daerah) dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Era globalisasi pada realitanya penuh dengan perkembangan dan tantangan sekaligus konflik baik itu sosial ekonomi dan keagamaan, Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai lembaga bentukan pemerintah yang bersifat independen sangat di butuhkan, Karena FKUB ini dibentuk salah satunya adalah untuk menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dan menjaga kerukunan antar umat beragama.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung sebagai fasilitator Pemerintah Daerah menyulurkan dana hibah kepada FKUB untuk melaksanakan kegiatan dengan arah harapan dapat menumbuhkan rasa persatuan kebersamaan, toleransi yang tinggi untuk kenyamanan dan ketentraman Kabupaten Temanggung.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan Temanggung Aman dan Sejahtera
2. Tujuan
 - a. Terjalin Dialog antar Umat Beragama yang seimbang
 - b. Memperkuat Toleransi dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Temanggung
 - c. Memfasilitasi masyarakat dalam hal keberagaman agama dan menampung aspirasi Masyarakat dan Ormas Keagamaan.

C. Nama kegiatan

Hibah Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

D. Strategi Pencapaian

1. Metode Pelaksanaan

Memberikan masukan isu isu perkembangan dan permasalahan yang ada di Kabupaten Temanggung sebagai arah kegiatan dalam FKUB

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Bulan : Februari s/d Desember Tahun 2026

E. Tempat Pelaksanaan

Wilayah Kabupaten Temanggung

F. Tahapan Kegiatan

1. Meneliti dan mengoreksi pengajuan proposal yang di ajukan FKUB kepada Kesbangpol sebagai permohonan pencairan dana hibah
2. Membuat kelengkapan administrasi sebagi pengajuan pencairan dana hibah untuk anggaran berkegiatan FKUB.

G. Pihak yang terlibat

FKUB, Bankesbangpol, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat

H. Target Kegiatan

- a. Sasaran :
- Masyarakat Kabupaten Temanggung
- b. Output kegiatan :
- Terlaksananya kegiatan FKUB
 - Meningkatnya Keamanan dan Persatuan Masyarakat Kabupaten Temanggung.
 - Menampung dan Memfasilitasi aspirasi Masyarakat dan Ormas Keagamaan dalam hal Keberagaman Agama
 - Terciptanya Toleransi yang Tinggi dalam Umat Beragama
 - Meningkatnya semangat Patriotisme dan Nasionalisme.

I. Pendanaan

Kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Bankesbangpol Temanggung melalui DPA SKPD Tahun 2026 dengan sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah, dengan Jumlah Anggaran Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) digunakan untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 100.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	Rp. 100.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp. 100.000.000
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 100.000.000
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 100.000.000

I. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2025

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Temanggung



Djoko Prasetyono, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP.197211261992031002

**KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Pagu Kegiatan	: Rp 505.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) merupakan putra-putri terbaik bangsa, kader pemimpin bangsa yang direkrut dan diseleksi secara bertahap dan berjenjang melalui sistem dan mekanisme pendidikan dan pelatihan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta penguatan aspek mental dan fisik agar memiliki kemampuan prima dalam melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. Paskibraka berada dibawah binaan dan asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Tugas dari Paskibraka adalah Mengibarkan dan menurunkan duplikat bendera merah putih pada upacara peringatan hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila baik ditingkat Nasional/ Pusat, Provinsi, dan Kabupaten / Kota.

Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program Pembentukan Paskibraka sebagai amanat dari Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter pancasila.

Tujuan dari Program Paskibraka adalah terbentuknya anggota Paskibraka dalam rangka Pengibaran duplikat bendera merah putih peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila ditingkat Kabupaten.

III. OUTPUT/KELUARAN

- Terlaksananya Seleksi Calon Anggota Paskibraka Kabupaten Temanggung
- Terlaksananya Kegiatan Study Banding Paskibraka Kabupaten Temanggung

IV. OUTCOME

- Terbentuknya Paskibraka Kabupaten Temanggung

V. SASARAN

Pelajar SMA/SMK, MAN/MAS di Wilayah Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Wilayah Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Seleksi Paskibraka Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Maret s/d Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Tim Seleksi Paskibraka (Bankesbangpol, Dindikpora, Dinkes, TNI, Polri, DPPI), Pelajar SMA/SMK, MAN/MAS di Wilayah Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binca Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Tahun 2026 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp 505.000.000,- (Lima ratus lima juta rupiah) digunakan untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 505.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 505.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 505.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 305.388.500
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 305.388.500
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp. 1.070.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 6.405.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 8.063.300
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 1.600.000
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp. 83.602.200
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp. 72.000
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp. 2.652.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 162.924.000
5.1.02.01.001.00077	Belanja Pakaian Paskibraka	Rp. 39.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 121.840.000
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	Rp. 121.840.000
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 3.250.000
5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 43.000.000
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rp. 6.800.000
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp. 800.000
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp. 850.000
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 5.440.000
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp. 7.400.000
5.1.02.02.001.00038	Belanja Jasa Tata Rias	Rp. 7.800.000
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp. 42.900.000
5.1.02.02.001.00049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 1.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 77.771.500
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 77.771.500
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 77.771.500

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2025

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Temanggung



Djoko Prasetyo, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197211261992031002

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Perumusan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Nasional dan Penanganan Konflik
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Pagu Kegiatan	: Rp 389.727.500,-

I. LATAR BELAKANG

Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Kabupaten Temanggung merupakan masyarakat yang heterogen dan beraneka ragam, keanekaragaman dapat dilihat dari segi agama, etnis, suku, budaya. Dengan adanya keanekaragaman tersebut jika tidak diimbangi dengan sikap toleransi dan saling menghargai maka sering timbul permasalahan dan perselisihan.

Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dengan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.

Dalam rangka mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan maka diperlukan Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Temanggung dan Fasilitasi Kegiatan Forkopimda Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Kewaspadaan Dini Daerah

Maksud pelaksanaan kegiatan koordinasi dan monitoring Kewaspadaan Dini Daerah adalah terlaksananya koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.

Tujuan Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Kewaspadaan Dini Daerah

- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di wilayah Kabupaten Temanggung.
- untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan data serta informasi/bahan keterangan berbagai unsur intelijen Negara lainnya mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di wilayah Kabupaten Temanggung;
- Sebagai upaya pemerintah dalam memonitoring wilayah dalam rangka peningkatan Kewaspadaan Dini Daerah dan Penanganan Konflik Sosial di daerah serta menjaga kondusifitas daerah dari ancaman, Hambatan, Tantangan dan Gangguan (AHTG) yang berkaitan dengan Ipoeksosbud

2. Kegiatan Fasilitasi Forkopimda

Maksud Kegiatan Fasilitasi Forkopimda adalah Terlaksananya rapat koordinasi Forkopimda dalam rangka Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di daerah Tujuan Kegiatan Fasilitasi Forkopimda adalah Sebagai upaya Forkopimda dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini daerah dan penanganan konflik sosial di daerah serta menjaga kondusifitas daerah.

III. OUTPUT/KELUARAN

- Terlaksananya kegiatan koordinasi dan monitoring Kewaspadaan Dini Daerah
- Terfasilitasinya Kegiatan Forkopimda Kabupaten Temanggung

IV. OUTCOME

Menurun-nya dan teratasinya konflik sosial
Terciptanya keamanan daerah dan kondusifitas wilayah

V. SASARAN

Masyarakat di Wilayah Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Wilayah Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

-

- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
Januari /sd Desember 2026
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT
Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Forkopimda dan Masyarakat
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAQU KEGIATAN
Anggaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Tahun 2026 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp 389.727.500,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 389.727.500
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 389.727.500
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 389.727.500
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 7.727.500
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 7.727.500
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 2.790.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 3.066.500
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 1.041.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 830.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 382.000.000
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	Rp. 382.000.000
5.1.02.02.01.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.00017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 378.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2025

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Temanggung



Djoko Prasetyono, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197211261992031002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Setia Budi No 1 Kota Temanggung Telepon 0293 491048 Faximili 0293 491313
Surat elektronik : kebangpol@temanggungkab.go.id laman

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

**PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG
PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI
SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH
TAHUN 2026**

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nama Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Jumlah Anggaran : Rp 40.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Latar belakang perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan meliputi kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan (ormas), memastikan ketaatan pada peraturan perundang-undangan, mencegah penyimpangan, dan mengoptimalkan peran ormas dalam pembangunan nasional. Hal ini juga didasari oleh adanya potensi ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, namun juga risiko penyalahgunaan wewenang dan konflik internal yang memerlukan pengawasan yang lebih baik.

II. DASAR KEGIATAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

- UU ini mengatur secara komprehensif mengenai Ormas, termasuk pendirian, pendaftaran, fungsi, tujuan, hak, kewajiban, larangan, pemberdayaan, dan pengawasan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, yang kemudian ditetapkan menjadi **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017**.

- Mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 untuk memperkuat pengawasan terhadap Ormas dan mempermudah proses pembubaran Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

- PP ini memberikan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci mengenai pendaftaran, pemberdayaan, dan sanksi administratif terkait Ormas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

- Permendagri ini mengatur secara spesifik mekanisme pengawasan Ormas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di berbagai tingkatan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing.

- PP ini mengatur secara khusus tentang Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dan kegiatan mereka di Indonesia.

III. SASARAN KEGIATAN

a. Capaian Program

- Terlaksananya Kegiatan Optimalisasi Peran Ormas dalam Menjaga Persatuan Kesatuan Bangsa Tahun 2026 di Kabupaten Temanggung

b. Input:

- Anggaran sebesar Rp40.000.000,-

c. Output:

- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

d. Outcome

- Kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Optimalisasi Peran Ormas dalam Menjaga Persatuan Kesatuan Bangsa, dan Monev di bidang pendaftaran Ormas.

IV. TAHAP KEGIATAN

- Pengajuan Kegiatan Optimalisasi Peran Ormas dalam Menjaga Persatuan Kesatuan Bangsa Tahun 2026 di Kabupaten Temanggung.

V. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan 8.01.04.2.01.0005 Tahun 2026 berasal dari sumber dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	40.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	11.137.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Habis Pakai	11.137.000
5.1.02.01.001.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.750.00
5.1.02.01.001.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	1.033.000
5.1.02.01.001.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.036.000
5.1.02.01.001.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.318.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	8.450.000
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	18.450.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.012.00002	Belanja Sosialisasi	18.450.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.413.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.413.00
5.1.02.04.001.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.513.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.900.000

VI. Hal-Hal Lain.

Temanggung, 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN
TEMANGGUNG



DJOKO PRASETYONO, S. Sos, M. M

Pembina Utama Muda

NIP. 19721226 199203 1 002

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu Kegiatan : Rp 16.966.460,-

XII. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol, dalam rangka pencapaian target kinerja RPD Kabupaten Temanggung dan Renstra Badan Kesbangpol diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa penyediaan pendukung pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

XIII. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

XIV. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

XV. OUTCOME

Meningkatnya kinerja dan pelaksanaan tugas ASN dengan sarana prasarana yang memadai

XVI. SASARAN

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

XVII. LOKASI

Badan Kesbangpol

XVIII. TIM/PANITIA

XIX. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s.d Desember 2026

XX. PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia barang / toko

XXI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan 8.01.01.2.06.0002 Tahun 2026 berasal dari sumber dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 16.966.460,- (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	16.966.460
5.2	BELANJA MODAL	16.966.460
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.966.460
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.966.460
5.2.02.05.0002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	16.966.460
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	16.966.460
	-Kursi Susun	13.766.460
	- Honorarium PPK Pengadaan Baran	500.000
	- Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	200.000
	-Meja Kerja	2.500.000

XXII. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juli 2025

PPPK

SUMARLINAH, S.Sos, M.Si

NIP 19731008 199203 2 001

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu Kegiatan : Rp **16.966.460,-**

XII. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol, dalam rangka pencapaian target kinerja RPD Kabupaten Temanggung dan Renstra Badan Kesbangpol diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa penyediaan pendukung pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

XIII. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

XIV. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

XV. OUTCOME

Meningkatnya kinerja dan pelaksanaan tugas ASN dengan sarana prasarana yang memadai

XVI. SASARAN

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

XVII. LOKASI

Badan Kesbangpol

XVIII. TIM/PANITIA

XIX. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s.d Desember 2026

XX. PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia barang / toko

XXI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan 8.01.01.2.06.0002 Tahun 2026 berasal dari sumber dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp **16.966.460,-** (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	16.966.460
5.2	BELANJA MODAL	16.966.460
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.966.460
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.966.460
5.2.02.05.0002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	16.966.460
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	16.966.460
	-Kursi Susun	13.766.460
	- Honorarium PPK Pengadaan Baran	500.000
	- Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	200.000
	-Meja Kerja	2.500.000

XXII. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juli 2025

PPTK

SUMARLINAH, S.S6s, M.Si

NIP 19731008 199203 2 001

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pagu Kegiatan : Rp 7.500.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol, dalam rangka pencapaian target kinerja RPD Kabupaten Temanggung dan Renstra Badan Kesbangpol diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa penyediaan pendukung pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

III. OUTPUT/KELUARAN

Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya

IV. OUTCOME

Meningkatnya kinerja dan pelaksanaan tugas ASN dengan sarana prasarana yang memadai

V. SASARAN

Sarana dan prasarana pendukung pada Badan Kesbangpol

VI. LOKASI

Badan Kesbangpol

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s.d Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia jasa/ penyedia barang / toko

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan 8.01.01.2.09.11 Tahun 2026 berasal dari sumber dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	7.500.000
5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.400.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.400.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 24 Juli 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19721126 199203 1 002

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pagu Kegiatan : Rp 6.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol, dalam rangka pencapaian target kinerja RPD Kabupaten Temanggung dan Renstra Badan Kesbangpol diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa penyediaan pendukung pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

III. OUTPUT/KELUARAN

Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lain di lingkungan Badan Kesbangpol

IV. OUTCOME

Meningkatnya kinerja dan pelaksanaan tugas ASN dengan sarana dan prasarana yang memadai

V. SASARAN

Gedung dan bangunan lain di lingkungan Badan Kesbangpol

VI. LOKASI

Badan Kesbangpol

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s.d Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia jasa / penyedia barang / toko

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan 8.01.01.2.09.09 Tahun 2026 berasal dari sumber dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	6.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	3.720.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.720.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan- Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.720.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.280.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.280.000
5.1.02.02.02.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.280.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 24 Juli 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


DJOKO PRASETONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721126 199203 1 002

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu Kegiatan : 4.062.140.885

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol, dalam rangka pencapaian target kinerja RPD Kabupaten Temanggung dan Renstra Badan Kesbangpol diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa penyediaan pendukung pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai ASN Badan Kesbangpol Kabupaten Temanggung tahun 2026.

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya pembayaran belanja gaji dan tunjangan pegawai ASN

IV. OUTCOME

Meningkatnya kesejahteraan dan kelancaran bagi pegawai ASN dalam melaksanakan tugas

V. SASARAN

ASN Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

VI. LOKASI

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab Temanggung

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari – Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

BPKPAD, BANK JATENG, ASN Badan Kesbangpol

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan 8.01.01.2.02.01 Tahun 2026 berasal dari sumber dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 4.062.140.885,- (Empat Milyar Enam Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	4.062.140.885
5.1	BELANJA OPERASI	4.062.140.885
5.1.01	Belanja Pegawai	4.062.140.885
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.062.140.885
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.435.426.081
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.435.426.081
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	137.315.130
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	137.315.130
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	96.112.170
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	96.112.170
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	62.757.828
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	62.757.828
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35.861.616
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	35.861.616
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	77.032.575
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	77.032.575

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.523.972
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.523.972
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.195
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.195
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	65.562.647
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	65.562.647
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.221.671
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.221.671
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.131.312.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.098.747.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.098.747.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	32.565.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	32.565.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 24 Juli 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN



DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP 19721126 199203 1 002

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Pagu Kegiatan : 5.000.000

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol, dalam rangka pencapaian target kinerja RPD Kabupaten Temanggung dan Renstra Badan Kesbangpol diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa penyediaan pendukung pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk kelancaran pemenuhan target kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Bankesbangpol diperlukan penyediaan dana untuk pemeliharaan instalasi listrik dan penyediaan peralatan listrik dan elektronik.

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor.

IV. OUTCOME

Kondisi lingkungan kerja yang nyaman dengan sarana prasarana yang memadai.

V. SASARAN

Instalasi listrik di Badan Kesbangpol

VI. LOKASI

Badan Kesbangpol Temanggung

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s.d Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia barang/toko.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan 8.01.01.2.06.01 Tahun 2026 berasal dari sumber dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	5.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/ bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.063.000

XI. HAL-HAL LAIN

24 Juli 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


DJOKO PRASEPTONO, S.Sos, MM
Pimpinan Muda
NIP 1972-11-26 199203 1 002

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu Kegiatan : Rp. 15.000.000,00

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol, dalam rangka pencapaian target kinerja RPD Kabupaten Temanggung dan Renstra Badan Kesbangpol diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa penyediaan pendukung pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa Penyediaan Bahan Logistik Kantor

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk kelancaran pemenuhan target kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Bankesbangpol diperlukan penyediaan dana untuk menyediakan bahan logistik kantor.

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor, kertas cover, dan alat serta bahan kebersihan kantor.

IV. OUTCOME

Meningkatnya kinerja pegawai dengan tercukupinya bahan logistik kantor.

V. SASARAN

ASN Bankesbangpol

VI. LOKASI

Bankesbangpol

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s.d Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia barang/ toko

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan 8.01.01.2.06.04 Tahun 2026 berasal dari sumber dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	15.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.775.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.634.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.952.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	3.659.000,

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 24 Juli 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NP 19721126 199203 1 002

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Pagu Kegiatan : Rp 10.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol, dalam rangka pencapaian target kinerja RPD Kabupaten Temanggung dan Renstra Badan Kesbangpol diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa penyediaan pendukung pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Guna terciptanya kondisi kerja yang nyaman perlu didukung oleh sarana prasarana kantor yang menunjang terlaksananya pekerjaan.

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

IV. OUTCOME

Meningkatnya kinerja dengan adanya pemenuhan barang cetak dan penggandaan.

V. SASARAN

ASN Badan Kesbangpol

VI. LOKASI

Badan Kesbangpol

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s.d Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia barang/toko

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan 8.01.01.2.06.05 Tahun 2026 berasal dari sumber dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.400.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 24 Juli 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720126-199203 1 002

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu
Pagu Kegiatan : Rp 12.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol, dalam rangka pencapaian target kinerja RPD Kabupaten Temanggung dan Renstra Badan Kesbangpol diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa penyediaan pendukung pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa pemenuhan makan minum tamu, makan minum rapat dan minum harian pegawai.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Guna tersedianya makan minum tamu, makan minum rapat, dan minum harian pegawai.

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya makan minum jamuan tamu, jamuan rapat, dan minuman harian pegawai.

IV. OUTCOME

Meningkatnya kelancaran tugas dan pelaksanaan kegiatan.

V. SASARAN

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi di Badan Kesbangpol

VI. LOKASI

Badan Kesbangpol

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s.d Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia/toko

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan 8.01.01.2.06.08 Tahun 2026 berasal dari sumber dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	12.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	12.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.000.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan- Isi Tabung Gas	2.100.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan- Bahan Lainnya	7.680.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.550.000
5.1.01.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.250.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 24 Juli 2025
EPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721126-199203 1 002

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pagu Kegiatan : Rp 50.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol, dalam rangka pencapaian target kinerja RPD Kabupaten Temanggung dan Renstra Badan Kesbangpol diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa penyediaan pendukung pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran perjalanan dinas luar dan dalam daerah.

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ke luar dan dalam daerah

IV. OUTCOME

Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas

V. SASARAN

ASN Badan Kesbangpol

VI. LOKASI

Badan Kesbangpol Temanggung

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s.d Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia jasa perjalanan, Instansi pemerintah provinsi atau pusat, penyedia jasa tempat kegiatan, penyedia jasa lain.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan 8.01.01.2.06.09 Tahun 2026 berasal dari sumber dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) digunakan :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.930.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.070.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 24 Juli 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu Kegiatan : Rp 30.910.400,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol, dalam rangka pencapaian target kinerja RPD Kabupaten Temanggung dan Renstra Badan Kesbangpol diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa penyediaan pendukung pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran biaya penyediaan tagihan telepon, air, listrik, dan internet.

III. OUTPUT/KELUARAN

Terbayarnya tagihan telepon, air, listrik, dan internet.

IV. OUTCOME

Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas.

V. SASARAN

Instalasi telepon, listrik, air, dan internet di Badan Kesbangpol

VI. LOKASI

Badan Kesbangpol

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s.d Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia jasa

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan 8.01.01.2.08.02 Tahun 2026 berasal dari sumber dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 30.910.400,- (Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah) digunakan:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	30.910.400
5.1	BELANJA OPERASI	30.910.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.910.400
5.1.02.02	Belanja Jasa	30.910.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.910.400
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	8.710.400
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.200.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	12.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

24 Juli 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


DJOKO PRASETYO, S.Sos, MM
Pembina Muda
NIP. 19721125 199203 1 002

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu Kegiatan : Rp 6.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol, dalam rangka pencapaian target kinerja RPD Kabupaten Temanggung dan Renstra Badan Kesbangpol diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa penyediaan pendukung pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.

IV. OUTCOME

Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas

V. SASARAN

Peralatan dan perlengkapan kantor Badan Kesbangpol

VI. LOKASI

Badan Kesbangpol

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s.d Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia jasa

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan 8.01.01.2.08.03 Tahun 2026 berasal dari sumber dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	6.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.300.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	2.200.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 24 Juli 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


DJOKO PRASETYO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP.197211261992031002

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pagu Kegiatan : Rp 178.089.600,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol, dalam rangka pencapaian target kinerja RPD Kabupaten Temanggung dan Renstra Badan Kesbangpol diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa penyediaan pendukung pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Terbayarnya honor tenaga keamanan dan tenaga kebersihan

IV. OUTCOME

Meningkatnya kinerja tenaga keamanan dan kebersihan

V. SASARAN

Tenaga keamanan dan tenaga kebersihan Badan Kesbangpol

VI. LOKASI

Badan Kesbangpol

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari s.d Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Tenaga keamanan, Tenaga Kebersihan, BPKPAD, Bank Jateng

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan 8.01.01.2.08.04 Tahun 2026 berasal dari sumber dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 178.089.600,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	178.089.000
5.1	BELANJA OPERASI	178.089.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.089.600
5.1.02.02	Belanja Jasa	166.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	166.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	22.800.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	144.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	11.289.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.618.000,
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	789.600

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 24 Juli 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DJOKO PRASETYO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19721120199203 1 002

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nama Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pagu Kegiatan	: Rp 45.000.000,-

- I. **LATAR BELAKANG**
Berdasarkan amanat Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol, dalam rangka pencapaian target kinerja RPD Kabupaten Temanggung dan Renstra Badan Kesbangpol diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa penyediaan pendukung pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN**
Menyediakan anggaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- III. **OUTPUT/KELUARAN**
 - Terfasilitasinya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat
 - Terbayarnya pajak kendaraan tepat waktu
 - Terfasilitasinya operasional kendaraan kepala badan dan sekretaris badan
- IV. **OUTCOME**
Meningkatnya kinerja dan pelaksanaan tugas ASN Badan Kesbangpol
- V. **SASARAN**
Kendaraan dinas roda empat dan roda dua Badan Kesbangpol
- VI. **LOKASI**
Badan Kesbangpol
- VII. **TIM/PANITIA**
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**
Januari s.d Desember 2026
- IX. **PIHAK YANG TERLIBAT**
ASN Badan Kesbangpol, Kantor Samsat, penyedia jasa/ penyedia barang
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**
Anggaran Sub Kegiatan 8.01.01.2.09.02 Tahun 2024 berasal dari sumber dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	45.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	31.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	23.730.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	7.270.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000
5.1.02.02.02.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.000.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.500.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.500.000

XI. HAL-HAL LAIN


 Temanggung, 24 Juli 2025
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP 19721126 199203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Setia Budi No 1 Kota Temanggung Telepon 0293 491048 Fax/mill 0293 491313
Surat elektronik : kebangsaan@temanggungkab.go.id laman

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

**PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN
BIDANG PENDIDIKAN ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN
DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH, PERWAKILAN
PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK TAHUN 2026**

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nama Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik

Jumlah Anggaran : Rp 1.877.819.500,-

I. LATAR BELAKANG

Politik secara ringkas adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan, pemerintahan dan bentuk organisasi pemerintahan, Lembaga/institusi, tujuan negara atau pemerintahannya. Dalam negara demokrasi, tercakup hak hak seperti hak kemerdekaan pers, hak menyatakan pendapat, hak beragama, hak berorganisasi. Di negara demokrasi ada kebebasan yang sama bagi setiap warganegara,serta adanya pengakuan terhadap nilai nilai dan martabat individu selaku pribadi. Oleh karena itu pendidika harus diupayakan untuk, mendidik manusia dan anak manusia supaya bisa berkembang dan bebas maksimal.

Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan memahami apa hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara. Mereka hanya hidup berdasarkan kepentingan mereka masing-masing dan tanpa peduli dengan hak dan kewajiban mereka. Padahal jika mereka menggunakan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam partisipasi politik,mereka dapat turut serta merubah pola pemerintahan yang ada pada negara yang dapat mempengaruhi hidup mereka.Hal tersebut terjadi akibat kurangnya Pendidikan politik terhadap rakyat. Dan masyarakat sendiri kurang begitu paham mengenai Pendidikan politik yang seperti ini. Lewat Pendidikan masyarakat seharusnya dapat memecahkan permasalahan hidupnya, untuk kemudian mengantisipasinya terjadinya perubahan dan kemajuan di hari-hari mendatang.

Ketidaktahuan masyarakat akan berpolitik mencerminkan bahwa Pendidikan politik tidak berperan secara maksimal dalam sebuah negara tersebut. Oleh karena itu, negara sangat berkepentingan dengan Pendidikan warga negaranya, sehingga Pendidikan harus diutamakan dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Pendidikan politik harusnya membina dan mengembangkan pengetahuan masyarakat dalam kehidupan politik guna meningkatkan berpartisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena masyarakat merupakan sumber daya insani potensial yang perlu dikembangkan dan diaktualkan, juga perlu mendapatkan Pendidikan politik yang wajar, supaya mampu berpartisipasi politik. Masyarakat hanya perlu dibimbing dan diarahkan supaya mreka mempunyai keinginan untuk turut serta dalam aktivitas politik.

II. DASAR KEGIATAN

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- c. Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2010 Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
- e. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1.9/435/5j Tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024;
- f. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/288 tahun 2025 tentang Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik di kabupaten Temanggung;
- g. Perda Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
- h. Perbup No 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

III. SASARAN KEGIATAN

- a. Capaian Program
 - Terlaksananya Bantuan Keuangan Partai Politik tahun 2026
- b. Input:
 - Anggaran sebesar Rp1.877.819.500,-,-
- c. Output:
 - Tersalurkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2026.
- d. Outcome
 - Kelancaran penyelenggaraan kepartaian (bankeu parpol)

IV. TAHAP KEGIATAN

- Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan partai politik.

V. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan 8.01.03.2.01.0002 Tahun 2026 berasal dari sumber dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp1.877.819.500,-,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	1.877.819.500
5.1	BELANJA OPERASI	1.877.819.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	16.390.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Habis Pakai	16.390.000
5.1.02.01.001.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.250.000
5.1.02.01.001.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	3.082.000
5.1.02.01.001.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	988.000
5.1.02.01.001.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.030.000
5.1.02.01.001.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.040.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02	Belanja Jasa	31.964.000
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	11.950.000
5.1.02.02.001.000 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.950.000
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.014.000
5.1.02.02.012.0002	Belanja Sosialisasi	20.014.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.646.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.646.000
5.1.02.04.001.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.646.000
5.1.05	Belanja Hibah	1.817.819.500
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.817.819.500
5.1.05.07.001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.817.819.500

VI. Hal-Hal Lain.

Temanggung, Juli 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN
TEMANGGUNG



DJOKO PRASETYONO, S. Sos, M. M

Pembina Utama Muda

NIP. 19721226 199203 1 002